



PUTUSAN

Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Madiun, 25 Mei 1991 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Amerta Indah Otsuka), Alamat Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Madiun, 22 April 1991 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Desa Dimong, Kelurahan Dimong, Kecamatan Madiun, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 28 Mei 2024 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawwal 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames. Kota Madiun, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0119/11/VII/2017, tertanggal 10 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 6 tahun 9 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon, yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Kota Madiun 25/04/2018)
 - b. XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 23/10/2023)
4. Bahwa sejak akhir 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 yang disebabkan karena;
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - b. Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 5 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, walaupun telah ada upaya keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Relas Panggilan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 31 Mei 2024, dan tanggal 21 Juni 2024 dan tanggal 28 Juni 2024, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun karena perkara ini khusus perceraian, sehingga Pemohon tetap dibebani bukti-bukti:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0119/11/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kota Madiun, Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda P.;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 6 tahun 9 bulan, pernah hidup rukun dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon, yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak akhir 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 yang disebabkan karena, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon; Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 5 bulan;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

- Bahwa saksi-saksi dan keluarga Pemohon berusaha untuk merukunkan kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 6 tahun 9 bulan, pernah hidup rukun dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon, yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa sejak akhir 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 yang disebabkan karena, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon; Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 5 bulan;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

- Bahwa saksi-saksi dan keluarga Pemohon berusaha untuk merukunkan kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan lewat penasehatan kepada Pemohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Makassar dan Termohon kembali ke Madiun tanpa izin Pemohon, dan Pemohon bekerja di Makassar, sehingga Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Makassar, hal ini telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon, Majelis menilai yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan: Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon; Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, akibat dari perselisihan tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal Desember 2023 sampai sekarang berlangsung 5 bulan;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2017 di Kecamatan Nglames, Kota Madiun, dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompoten dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian serta alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya: Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon; Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, akibat dari perselisihan tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal Desember 2023 sampai sekarang berlangsung 5 bulan, adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 Rbg., keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang perkawinannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kota Madiun;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 6 tahun 9 bulan, pernah hidup rukun dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon, yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak akhir 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 yang disebabkan karena, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon; Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga Pemohon berusaha untuk merukunkan kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 5 bulan, ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, serta sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, karena sejak 2019 sampai sekarang, terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon; Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, akibat dari perselisihan tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal Desember 2023 sampai sekarang berlangsung 5 bulan, sehingga hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun demikian dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut;

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (istri);

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya yang sah serta Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, maka Majelis dapat menjatuhkan Putusan secara Verstek, hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf f serta Kompilasi Hukum Islam, dan lagi pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 147 Rbg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah., dan Drs. H. Kamaruddin,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuniar Yasin,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

DRA. HJ. ST. AMINAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRA. HJ. ST. MASDANAH.

DRS. H. KAMARUDDIN.

Panitera Pengganti,

YUNIAR YASIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	105.000,00
4. Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. 1092/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)